



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - b. bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan atau sebutan lainnya adalah pengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
6. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan hasil pemilu legislatif yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan bertanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2019-2024.

- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Balangan tahun 2019-2024.

Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD 2019-2024 Kabupaten Balangan di tetapkan oleh Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per suara sah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik, dengan melampirkan kelengkapan administrasi yaitu:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang di legalisir oleh ketua umum dan sekretaris Jenderal DPP Partai Politik

atau sebutan lainya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;

- b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Balangan yang di legalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yng bersangkutan;
 - e. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh BPK; dan
 - f. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan material dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Format rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan format surat pernyataan ketua Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan sebagai tembusan.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia.

Pasal 8

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di verifikasi oleh tim verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan. sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di prioritaskan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop;
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - g. sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019;
 - h. penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, han sanitazer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transportasi kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris seperti *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk:
 - a. pembayaran penggunaan telepon, internet, listrik, dan air ;
 - b. jasa pos dan giro;
 - c. surat menyurat; atau
 - d. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. Pemeliharaan peralatan barang elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. Pemeliharaan peralatan barang inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 15 januari pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari dana APBD setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua atau sebutan lain pada Partai Politik.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

- (1) Bagi Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak diberikannya Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggung jawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan dengan di resmikannya anggota DPRD Kabupaten hasil pemilu berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan hasil perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keuangan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 34), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 16 Februari 2022
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAIPERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN.....

Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan
Tahun Anggaran, sebagaimana berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa:furniture,c omputer,mesin dan fotokopi; f. sewa kantor; atau honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di				

	bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat;atau e. Media cetak dan elektronik;				
	3. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat;atau e. Media cetak dan elektronik.				
	4. Pemeliharaan Data dan Arsip a. PenyImpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	5. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
C	JUMLAH			Rp.	

KETUA

BENDAHARA

ttd

ttd

(....Nama Lengkap.....)

(.....Nama Lengkap....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : ketua umum / ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : sekretaris jendral / sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik tahun anggaran..... yang kami sampaikan

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin,.....
DPP/DPD/DPC
PARTAI.....

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

ttd

(...nama lengkap.....)

BENDAHARA

ttd

(...nama lengkap.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM / KETUA

(..nama lengkap....)

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI

Pada hari ini tanggal.... bulan....Tahun.... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor Tahun Tanggal..., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun.... yang di ajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Bersadarkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah /Pemerintah Daerah..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun..... Sebanyak..... (suara sah) X Rp.....=Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :.....

Pada hari ini Tanggal... Bulan... Tahun.... yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan Selanjunya di sebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua dan Bendahara DPD Partai..... Kabupaten Balangan atau sebutan lainnya selanjtnya di sebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... kepada DPD Partai..... Kabupaten.. Sejumlah,Rp..... (.....) dan pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari kuasa Bendahara Umum Negara KPPN..... melalui Rekening Bank DPD Partai Kabutapen Balangan.

Berita Cara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Pemerintah membayar(SPM) Giro Bank/ Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN..... diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD PARTAI.....

KETUA

ttd

(.....Nama Lengkap....)

PIHAK PERTAMA

BUPATI BALANGAN

ttd

(.....Nama Lengkap....)

BENDAHARA

ttd

(.....Nama Lengkap....)

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK.

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN.....

Rekapitulasi realisas penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai
 Politik perkegiatan sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan
 Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAN				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa:furniture,computer,mesin dan fotokopi; f. sewa kantor; atau honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; b.Jasa pos dan giro; c. Surat menyurat;atau d. Media cetak dan elektronik;				
	6. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyumpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	7. Pemeliharaan Peralatan Kantor a.Penyimpanan data elektronik; b.Penyimpanan data manual.				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :

KETUA

BENDAHARA

ttd

ttd

(.....nama lengkap.....)

(.nama lengkap....)



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**